



KPU Kabupaten Pasuruan Musnahkan 2091 Surat Suara Rusak dan Berlebih



No image

Selasa, 13 Februari 2024

KPU Kabupaten Pasuruan memusnahkan 2091 surat suara Pemilu 2024 yang rusak dan berlebih. Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar di halaman kantor KPU, dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk Bawaslu, Polres Pasuruan, dan Kodim 0819 Pasuruan. Pemusnahan ini merupakan kewajiban yang tertuang dalam Peraturan KPU (P-KPU) nomor 25 tahun 2023, yang mewajibkan KPU Kabupaten/Kota memusnahkan surat suara rusak dan sisa sebelum hari pemungutan

suara.

Surat suara yang dimusnahkan terdiri dari berbagai jenis, mulai dari surat suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden hingga surat suara Pemilu DPRD Kabupaten. Kerusakannya pun beragam, seperti sobek, terlipat, terpotong, gambar buram, terbelah pada cetakan, dan noda tinta atau kotor di area kolom surat suara.

Meskipun terdapat ribuan lembar surat suara rusak, KPU Kabupaten Pasuruan memastikan telah mendapatkan gantinya sehingga tidak akan terjadi kekurangan surat suara di TPS. Faizin menegaskan bahwa jumlah surat suara yang digunakan untuk pemungutan suara di semua TPS di Kabupaten Pasuruan sudah cukup.

Pemusnahan ini menunjukkan komitmen KPU Kabupaten Pasuruan dalam menjalankan proses pemilu yang adil dan transparan. Dengan memusnahkan surat suara rusak dan berlebih, KPU memastikan bahwa hanya surat suara yang layak dan sesuai standar yang digunakan dalam Pemilu 2024.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.